



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.KC



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka Damai, 12 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gelah Musara, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 0812 6910 6462, Email: Lw589270@gmail.Com sebagai Penggugat,

melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka Damai, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 10 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawe Sigala-gala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1102021052023008, tertanggal 19 Mei 2023;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan sedangkan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Mulia Damai Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa yang sama Desa Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor



4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 4.1. xxx, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 30 Juni 2011, Pendidikan SLTP/Pesantren;
- 4.2. xxxxxx, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 7 Agustus 2014, Pendidikan SD Kelas IV;
- 4.3. xxxxxxx, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 28 Februari 2020, Pendidikan belum sekolah;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 5 (lima) tahun, namun sejak bulan Juni 2015, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:

- 5.1. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- 5.2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai waktu bersama isteri dan anak-anak;
- 5.3. Bahwa Tergugat suka bermain judi jenis online seperti chip;
- 5.4. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 5.5. Bahwa Tergugat suka keluar malam, bahkan tidak pulang kerumah sampai pagi;
- 5.6. Bahwa Tergugat suka bermain dengan anak lajang dan suka pergi ke kafe;
- 5.7. Bahwa Tergugat tidak percaya terhadap Penggugat sebagai isteri;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya agar tidak lagi pulang malam dan bergaul dengan anak lajang, namun Tergugat marah dan tidak terima, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Gelash Musara, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

7. Bahwa selama masa tunggu atau masa iddah yang telah dilalui Penggugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menunaikan kewajiban membayar iddah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

8. Bahwa selama masa tunggu kurang lebih 1 (satu) tahun, maka kewajiban suami untuk membayar nafkah madhiyah sebesar perbulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka jika ditotalkan selama 1 tahun / 12 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga sebanyak 2(dua) kali akan tetapi tidak berhasil, telah

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor



pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Gelas Musara, Kecamatan Lawe Sigala-gala;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

11. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Iddah dan Maskan Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ibnu Mujahid, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat mencabut posita dan petitum tentang nafkah madhiyah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita 1 (satu) sampai dengan posita 4 (empat) surat gugatan Penggugat adalah benar;
2. Posita 5 itu benar ada pertengkaran namun pertengkaran biasa, bukan pertengkaran yang besar;



3. Posita 5 point a tidak benar Tergugat menikah baru menikah lagi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Posita 5 point b tidak benar Tergugat tidak mempunyai waktu dengan Penggugat dan anak-anak;
5. Posita 5 point c benar Tergugat bermain judi online akan tetapi tidak sering;
6. Posita 5 point e tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah;
7. Posita 5 point f benar Tergugat sering bermain dengan anak lajang, akan tetapi tidak benar selalu ke cafe
8. Posita 5 point g benar Tergugat tidak percaya kepada Penggugat karena pernah Penggugat membeli emas namun dikatakannya milik ibu Penggugat;
9. Posita angka 6 (enam) benar ada pertengkaran pada bulan Januari 2023 namun bukan karena Penggugat menasihati Tergugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat sudah 3 kali menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia, lalu pada bulan 8 tahun 2023 pergi ke Batam tanpa seizin Tergugat ;
10. Psoita nomor 7 Penggugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Untuk posita angka 9 tidak benar, belum pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada surat gugatan semula;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan (duplik) secara lisan terhadap replik Penggugat yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----  
Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawe Sigala-gala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1102021052023008, tertanggal 19 Mei 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigalap-Gala, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxx (kakak kandung Penggugat). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah bersama di Desa yang sama Desa Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering bermain dengan anak-anak lajang, dan Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak lebih dari 1 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx (ibu kandung Penggugat).

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah bersama di Desa yang sama Desa Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering bermain dengan anak-anak

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



lajang, dan Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali berpisah tempat tinggal

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita Penggugat;
- Bahwa sejak lebih dari 1 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Mahkamah syari'iah telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ibnu Mujahid, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

### **Fakta Yang diakui dan Dibantah**

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1925 BW merupakan bukti yang sempurna bagi Penggugat dan berarti dalil-dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak terbantahkan, sedangkan terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan dalilnya dan Tergugat dibebani pembuktian untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat atau yang diperselisihkan/dipertentangkan adalah sebab pertengkaran dimana Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat tidak mempunyai waktu untuk Penggugat dan anak-anak serta tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah dan Tergugat berkewajiban menguatkan bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa Surat rekomendasi melakukan perceraian). Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan, sedangkan materinya akan dipertimbangan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175. R.Bg, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang dekat dari Penggugat. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor



Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menyatakan pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi pertama mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat namun mengetahui sendiri sebab pertengkaran dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tersebut tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran, melainkan mengetahui dari cerita Penggugat, selian itu saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini Hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah bersama di Desa yang sama Desa Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikruniai 3 orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering bermain dengan anak-anak lajang, dan Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali berpisah tempat tinggal
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama 1 tahun lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor*



hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah pula dilakukan oleh Pengulu Kute Mulia Damai, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara (vide bukti P.3), akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian semakin nampak bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat yang selalu dinyaatakan Tergugat setiap persidangan nyatanya juga tidak dapat mempengaruhi keputusan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa telah nampak nyata bahwa betapa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1998, Tgl 17 Maret 1999 yang maksudnya adalah sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor



Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*), Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu *ba'in sughra*, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa idah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *ba'in sughra*, ditetapkan masa tunggu atau idah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta ribu rupiah), yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1445** Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh oleh **Suherdi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Suherdi, S.Ag.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H**

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Panggilan : Rp64.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah : Rp214.000,00**

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor